

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pada masa sekarang telah meluas bukan hanya semata-mata dalam hukum pidana saja melainkan telah merambah ke ranah hukum lainnya seperti perdata, administrasi dan internasional, salah satunya merambah ke hukum kepailitan. Mengenai kepailitan di Indonesia saat ini berlaku undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) untuk selanjutnya disebut undang-undang kepailitan.

Kepailitan adalah suatu sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawa pengawasan hakim pengawas, (pasal 1 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004) Peraturan kepailitan dibuat dan dikeluarkan karena harta dari debitor tidak mencukupi untuk dibagikan kepada kreditor akibat terjadinya perebutan harta pailit. Maka, dalam peraturan kepailitan mengatur mengenai kreditor yang didahulukan pembayarannya atau urutan kreditor prioritas.²

Akibat hukum pertama putusan pailit adalah debitor kehilangan hak untuk mengurus hartanya yang ada pada saat putusan pailit, maupun yang akan ada di kemudian hari¹. Dalam hal pemberesan harta debitor pailit tersebut, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit,

¹ Elyta Ras Ginting, 2019, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 51

terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, hal mana selaras dengan yang ditentukan didalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004.

Putusan pernyataan pailit terhadap debitor membawa dampak besar bagi para kreditor, debitor pailit tersebut. Hal yang menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana mereka mendapatkan hak-haknya atas harta debitor pailit. Siapa yang akan mengurus pembagian harta debitor pailit kepada para kreditor berdasarkan hak masing-masing yang menjadi permasalahan utama dalam kepailitan sebagaimana diungkapkan Profesor warren adalah siapa yang berhak dan bagaimana membagi harta debitor pailit.

Terhadap pernyataan ini, di Indonesia telah diatur bahwa yang berhak melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah Balai Harta Peninggalan dan Kurator. Hanya saja inti pernyataan ini adalah bagaimana membagi harta debitor pailit. Membagi harta debitor pailit merupakan bagian akhir dari proses kepailitan. Tahap mencapai pembagian harta inilah yang akan menjadi tugas berat seorang kurator. Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor pailit demi kepentingan kreditor dan debitor pailit sendiri

Tentang Kurator dari Undang-Undang Kepailitan secara khusus mengatur tentang tugas, kewenangan serta tanggung jawab dari kurator. Pasal-pasal tersebut mengatur dengan jelas kewenangan dan tugas serta tanggung jawab kurator. Untuk memahami lebih lanjut tugas dan kewenangan seorang kurator, harus terlebih dahulu memahami hakikat dan ruang lingkup tugas kurator.

Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Kepailitan menentukan bahwa kurator yang diangkat, harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan debitor atau kreditor dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Selanjutnya Pasal 98 menyatakan bahwa sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Kurator diangkat pada saat debitor dinyatakan pailit (Pasal 15 ayat 1) sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, maka debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, dan oleh karena itu kewenangan pengelolaan harta pailit jatuh ketangan kurator (pasal 24 ayat 1 UU No 37 Tahun 2004)

1. Tugas Administrative

- a) Melakukan pengumuman (pasal 15 ayat 4)
- b) Mengundang rapat-rapat kreditor (pasal 82)
- c) Mengamankan harta debitor pailit (pasal 98)
- d) Melakukan inventarisasi harta pailit (pasal 100)
- e) Membuat laporan rutin kepada hakim pengawas (pasal 74 ayat 1)

2. Tugas mengurus dan mengelola harta pailit

Sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang debitor beralih kepada kurator untuk menguasai, mengurus termasuk memperoleh keterangan

mengenai pembukuan, catatan, rekening bank dan simpanan debitor dari bank yang bersangkutan sampai dengan pemberesan

3. Tugas melakukan penjualan dan pemberesan

Tugas yang paling utama bagi kurator adalah melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit diucapkan sampai dengan membuat daftar pembagian terhadap seluruh kreditor berdasarkan undang-undang.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, seorang kurator perlu memilah kewenangan berdasarkan undang-undang yaitu:

1. kewenangan yang dapat dilaksanakan tanpa diperlukannya persetujuan dari instansi atau pihak lain, dan
2. kewenangan yang dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain dalam hal ini Hakim pengawas.

Jika ditinjau lebih lanjut tugas dan kewenangan kurator berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, maka seorang kurator paling tidak harus mempunyai kemampuan antara lain:"

- a) Penguasaan hukum perdata yang memadai;
- b) Penguasaan hukum kepailitan;
- c) Penguasaan manajemen (dalam hal debitor pailit merupakan suatu pedaan yang masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya),
- d) Penguasaan dasar mengenai keuangan.

Kemampuan tersebut idealnya harus dimiliki oleh seorang kurator karena dalam praktiknya masih ada beberapa kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan boedel pailit atau seringkali kurator tidak didukung sumber daya manusia yang memadai guna melakukan penelitian terhadap laporan keuangan debitor pailit sehingga boedel pailit pun menjadi tidak maksimal. Dalam beberapa perkara, kurator bahkan memberi kesan yang berseberangan dengan para kreditor dan cenderung berpihak pada debitor. Hal ini mengakibatkan boedel pailit menjadi tidak maksimal dan tidak menguntungkan bagi para kreditor.

Kurator harus memahami bahwa tugasnya tidak hanya sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkannya untuk kemudian dibagi kepada para kreditor, tapi lebih jauh, sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Selanjutnya, Kurator dan/atau Balai Harta Peninggalan (BHP) ditunjuk dalam putusan pailit akan mengambil alih hak pengurusan tersebut sejak tanggal putusan pailit dibacakan. Sesuai dengan *zero hour principle*, secara yuridis formal kewenangan Kurator atau Balai Harta Peninggalan mulai berlaku efektif sejak pukul 00.00 waktu setempat. Oleh karena putusan pailit bersifat serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya hukum atas putusan pailit, tindakan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator atau Balai Harta Peninggalan tetap sah dan mengikat meskipun nantinya kepailitan debitor dibatalkan di tingkat kasasi ataupun peninjauan kembali.

Menurut undang-undang kepailitan, yang menjadi hak, kewajiban, tanggung jawab dan wewenang khusus dari kurator sangat banyak, antara lain, yang terpenting di antaranya adalah :

- a. Tugas Kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (pasal 69 ayat 1) tugas ini sudah dapat dijalankannya sejak tanggal putusan pernyataan pailit di jatuhkan meskipun putusan tersebut belum *inkracht* yakni meskipun putusan tersebut masi diajukan kasasi dan atau peninjauan kembali (pasal 16 ayat 1)²
- b. Seorang kurator ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat 3)
- c. Dapat melakukan pinjaman (mengambil *loan*) dari pihak ketiga dengan syarat bahwa pengambilan pinjaman tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka meningkatkan harta pailit (pasal 69 ayat 2)
- d. Berwenang untuk menerima atau menolak permohonan pihak kreditor atau pihak ketiga untuk mengangkat penangguhan atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan hak eksekusi hak tanggungan, gadai, dan hak agunan lainnya (pasal 57 ayat 2)
- e. Kewenangan untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit (atas persetujuan panitia kreditor atau hakim pengawas jika tidak ada panitia kreditor) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan Kembali (pasal 104)³

² Munir fuady, 2019, *Hukum Kepailitan*, citra Aditya bakti, Jakarta, hlm. 44

³ Ibid 45

Dalam melakukan pengurusan serta pemberesan harta pailit kurator harus bertanggungjawab atas kesalahan atau kelalaiannya yang dilakukannya sebagaimana hal ini diatur dalam pasal 72 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan :

“Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.”

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa kurator memiliki tanggung jawab yang sangat berat karena kurator bukan saja bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga karena kelalaiannya, Kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan tidak dapat bertindak sewenang-wenang karena apabila ada perbuatan Kurator yang merugikan harta pailit, maka harta pribadi Kurator turut bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, pasal 77 ayat 1 UU Kepailitan telah memberikan instrumen perlawanan bagi kreditor dan debitor terhadap kebijakan kurator yang menyatakan setiap kreditor, panitia kreditor, dan debitor pailit⁴ dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas atas perbuatan yang dilakukan oleh Kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat perintah agar Kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan. Wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Kepailitan dan PKPU kepada kurator sangatlah luas sehingga menimbulkan suatu konsekuensi hukum bagi kurator untuk berhati-

⁴ Jono, S.H, *Hukum kepailitan*, Sinar Grafika 2008 hlm 151

hati dalam menjalankan tugasnya dan⁵ bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya sehubungan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Begitu pula dalam kepailitan perseroan terbatas, bila sebelum terjadi kepailitan, pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan harta kekayaan perseroan terbatas adalah direksi maka setelah terjadinya kepailitan, pihak yang bertanggung jawab adalah kurator.

Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, ia bertanggung jawab pribadi terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan kurator yang merugikan harta pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan di luar kewenangan kurator yang diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta pailit, dan merupakan tanggung jawab kurator secara pribadi.

Salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum adalah adanya kerugian yang nyata-nyata ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil. Dalam pelaksanaan tugasnya, kurator wajib bertanggung jawab bila tindakannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit menimbulkan kerugian bagi pihak lain yang berkepentingan dalam kepailitan terutama bagi kreditor dan debitor pailit.

Perbuatan kurator yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit disamping dapat digugat melalui mekanisme keperdataan, juga dapat bertanggung jawab secara hukum pidana. Hal tersebut dikarenakan Tindakan kurator yang telah merugikan harta benda/materi bagi pihak yang berkepentingan. Hukum pidana

⁵ Imran Nating, Op. Cit, hlm 115 dan 116

dalam perkembangannya menjabarkan mengenai kepentingan-kepentingan para pihak dalam hukum pidana sebagai berikut:

Pasal 372 KUHP yang merupakan pasal tentang penggelapan, siapapun dilarang melakukan perbuatan atau Tindakan menggelapkan barang milik orang lain baik seluruh atau Sebagian.⁶ atau pengertian lain bahwa Penggelapan merupakan penyelewengan, korupsi, proses, cara atau perbuatan menggelapkan. Menurut Cleiren inti delik penggelapan adalah penyalahgunaan kepercayaan selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Barangsiapa dengan sengaja secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana penggelapan.⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan penggelapan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam menguasai barang orang lain dan menyadari barang yang dikuasai itu bukan karena kejahatan, kemudian barang yang dalam penguasaannya itu digunakan untuk kepentingan pribadi maka diancam dengan penggelapan.

Dalam suatu perbuatan melawan hukum diisyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang timbul. Berkaitan dengan tindakan kurator, Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga mendalilkan adanya hubungan kausal antara kesalahan atau kelalaian yang diperbuat oleh kurator dengan kerugian yang ditimbulkan terhadap harta pailit.

⁶ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, airlangga university press, Surabaya, 2014

⁷ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2005), hlm. 349

Tetapi karena Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengatur mengenai sanksi yang dikenakan kepada tindakan kurator yang merugikan harta pailit maka Pasal 372 KUHPidana dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menentukan sanksi atas kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh kurator sehubungan dengan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kerugian harta pailit yang ditimbulkan kurator dapat dimintakan penggantian kepada harta pribadi kurator.

Tanggung jawab kurator menurut Jerry Hoff sebagaimana dikutip oleh Imran Nating, mengungkapkan bahwa terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat dari Tindakan kurator bisa menjadi tanggung jawab pribadi kurator, yang berarti menjadi beban harta pribadi kurator untuk mengganti kerugian tersebut,. Tanggung jawab kurator dibagi dalam dua macam bentuk pertanggungjawaban, yaitu:

a) Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator

Tanggung jawab kurator dalam kapasitas profesi sebagai kurator dibebankan pada harta pailit dan bukan pada kurator secara pribadi yang harus membayar kerugian, sehingga kerugian yang timbul menjadi beban harta pailit. Pihak yang menuntut mempunyai tagihan atas harta kepailitan, dan tagihannya adalah utang harta pailit.

b) Tanggung jawab pribadi kurator

Kerugian yang muncul sebagai akibat dari tindakan atau tidak bertindaknya kurator menjadi tanggung jawab kurator. Kurator bertanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatannya tersebut. Kurator harus membayar

sendiri kerugian yang ditimbulkannya. Dalam kasus ini kurator bertanggung jawab secara pribadi, kurator harus membayar sendiri kerugian⁸ yang ditimbulkannya. Segala kerugian yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau karena ketidak profesionalan kurator menjadi tanggung jawab kurator, oleh karena itu kerugian tersebut tidak dapat dibebankan pada harta pailit.⁹

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh kurator tidak merta dapat diterima dengan begitu saja oleh debitor maupun kreditor , apabila perbuatan hukum itu dirasakan merugikan. Berdasarkan pasal 68 ayat 1 memberikan hak kepada kreditor untuk dapat mengajukan permohonan perlawanan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kurator. Aturan tersebut juga memberikan hak kepada mereka untuk memohon penetapan perbuatan hukum kepada hakim pengawas agar kurator melakukan perbuatan hukum tertentu yang telah direncanakan

Berdasarkan pasal 67c kepailitan menyatakan bahwa kuratppr bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Dari ketentuan tersebut kurator bukan saja bertanggung jawab karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian . pasal 67c kepailitan juga berdampak bahwa kurator dapat digugat dan wajib membayar ganti kerugian apabila karena kesalahan yang telah menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dirugikan. Dalam UU No. 37 Tahun 2004 telah mengendalikan dengan tepat batasan kewenangan serta tugas dan juga tanggung jawab dari Kurator, tetapi

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Op. Cit, hlm. 222-230

⁹ Imran Nating, Op.Cit, hlm. 117

dalam realitanya melakukan tugas sebagai Kurator bukanlah hal yang sederhana yang ditafsirkan dalam UU No. 37 Tahun 2004.

Kurator bersumber pada UU No. 37 Tahun 2004 diberi tugas serta tanggung jawab melaksanakan pengurusan serta pemberesan harta pailit. Pengurusan serta pemberesan dilaksanakan Kurator secara independen, tidak memiliki benturan kepentingan dengan debitor ataupun kreditor, serta tidak lagi menanggulangi masalah kepailitan serta penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga kasus kepailitan. Pelanggaran atas syarat inilah yang diancam dengan sanksi, baik pidana ataupun perdata. Pada saat Kurator dalam perihal ini digugat oleh debitor ataupun kreditor dalam melakukan pemberesan harta pailit dimungkinkan terdapatnya permasalahan ketidak independenan dari Kurator dalam melakukan tugasnya, terpaut siapa yang mengajukan penunjukan Kurator tersebut, maksudnya gugatan yang diajukan oleh debitor maupun kreditor disebabkan oleh ketidakpercayaan debitor terhadap proses pemberesan harta pailit yang dicoba oleh Kurator yang ditunjuk oleh salah satu pihak. Kasus tersebut di atas menunjukkan kalau peran Kurator dalam melakukan tugas serta kewenangannya butuh dipertanyakan. Perihal ini berkaitan dengan tanggung jawab Kurator sepanjang melakukan tugasnya apakah cocok dengan peran, semacam yang diartikan dalam syarat UU No. 37 Tahun 2004 serta Kode Etik Profesi Kurator, yang mewajibkan supaya menjunjung independensi, integritas serta objektivitasnya

Berdasarkan hal tersebut di atas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang menitik beratkan pada peran Kurator dalam melakukan pengurusan dan juga pemberesan harta pailit sebagai bahan penulisan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawaban Pidana Seorang Kurator Yang Melakukan Penggelapan Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Pasal 372 Jo Pasal 374 KUHP (Studi Putusan No.275/Pid/2018/PT.DKI)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti memilih dan menetapkan pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum kreditor dan debitor terhadap kurator yang menyebabkan kerugian dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit?
2. Bagaimana analisis hukum atas pertanggung jawaban pidana kurator yang melakukan penggelapan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit (Studi Putusan No.275/Pid/2018/PT.DKI)

C. Ruang Lingkup Penelitian

adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor dan debitor atas kelalian seorang dalam pemberesan harta pailit.
2. Untuk mengetahui analisis hukum atas pertanggung jawaban pidana kurator yang melakukan penggelapan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit (Studi Putusan No.275/Pid/2018/PT.DKI)

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan hasil yang akan dicapai dari hal-hal yang dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu (harus sesuai dengan rumusan masalah)

1. Secara umum tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai upaya peneliti untuk mengembangkan ilmu hukum kepailitan terkait penerapan prinsip kurator dalam melaksanakan tugasnya, berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004.
2. Tujuan khusus (*het doel in het onderzoek*) dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum kreditor dan debitor atas Tindakan seorang Kurator yang melakukan penggelapan dalam pemberesan Harta Pailit.
 - b. Untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban pidana seorang kurator yang melakukan penggelapan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptional

1. Kerangka Teori

Menurut *Shorter Oxford Dictionary* teori memiliki beberapa definisi yang umum, salah satunya yaitu lebih tepat sebagai suatu disiplin akademik, yaitu “suatu skema atau suatu sistem gagasan atau pernyataan yang dianggap sebagai penjelasan atau keterangan dari sekelompok fakta atau fenomena, suatu

pernyataan tentang sesuatu yang dianggap sebagai hukum, prinsip umum atau penyebab sesuatu yang diketahui dan diamati”.¹⁰

Selain hal tersebut, teori adalah tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dimaklumi, karena batasan serta sifat hakiki dari suatu teori adalah:¹¹

“Seperangkat konstruk (konsep) batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Kerangka teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum diketahui memiliki empat ciri, yaitu Teori-teori Hukum, asas-asas hukum, dogma hukum, dan ulasan para pakar hukum berdasarkan pembimbingan kekhususannya.

Keempat ciri dari teori hukum ini, dapat dituangkan dalam penulisan kerangka teoritis. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teori sebagai landasan dalam penulisan skripsi yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk mengorganisasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat supaya tidak terjadi tubrukan antar-kepentingan dan dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Pengorganisasian dilakukan dengan cara membatasi suatu kepentingan tertentu dan memberikan kekuasaan pada yang lain secara terukur.

¹⁰ Malcom Waters dalam Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008. *Teori Hukum*, Rafika Aditama, Bandung, hlm. 22.

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 42.

Teori perlindungan hukum dari Satjipto Raharjo ini terinspirasi oleh pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.¹²

b. Teori Tanggung Jawab

Pendapat Hans Kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum merupakan konsep tanggung jawab hukum. Jika seorang bertanggung jawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu ataupun jika ia memikul tanggung jawab hukum. Bagi Abdulkadir Muhamad teori tanggung jawab dalam perbuatan hukum (*tort liability*) dipisah jadi sebagian teori, yaitu;

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dicoba dengan terencana (*international tort liability*), tergugat wajib telah melaksanakan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat ataupun mengenali kalau apa yang dicoba tergugat hendak menyebabkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang dicoba dengan kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral serta hukum yang telah bercampur baur (*interminglend*).

¹² Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53-54

3) Tanggung jawab absolut akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*) didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.¹³

Tanggung jawab Kurator dalam tugas dan wewenangnya dapat dikategorikan sebagai salah satu profesi penegak hukum yang mengandalkan prinsip kehati-hatian. Pada saat melaksanakan profesinya, Kurator berupaya semaksimal mungkin dalam pengamanan harta pailit dari kerusakan, penyusutan nilai, kecurangan yang mungkin dilakukan oleh debitor atau kreditor, bahkan dalam melakukan tindakan yang dapat meningkatkan nilai dari *boedel* pailit. Bentuk tanggung jawab Kurator bukan saja bertanggung jawab di dalam kapasitasnya sebagai Kurator tetapi bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Di dalam aturan Etika Profesi Kurator yang tercantum dari organisasi Kurator juga dituntut akan tanggung jawabnya pada publik, pihak-pihak yang terkait dalam rangka kepailitan.

2. kerangka Konsepsional

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan konsep-konsep khusus yang juga merupakan kumpulan dalam pengertian yang berkaitan dengan istilah yang selanjutnya diteliti dan/diuraikan dalam karya ilmiah hukum.

¹³ R. Subekti dan Tjitrosoedibio, 1989. *Kamus Hukum*. Prandya Paramita, Jakarta, hlm. 20

Penulisan kerangka konsep tersebut akan diuraikan seluruhnya dalam tulisan karya ilmiah dan hanya satu-satunya. Dalam penelitian ini, kerangka konsep yang diuraikan penulis hanyalah memuat definisi operasional sebagai berikut:

a) Kepailitan

Kepailitan adalah sebagai sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, (disebut UU No. 37 Tahun 2004).

b) Penggelapan

Penggelapan diatur dalam pasal 372 KUHP. Yang termasuk penggelapan adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya) di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan itu terjadi secara sah. Misalnya, penguasaan suatu barang oleh pelaku terjadi karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang. Tujuan dari penggelapan adalah memiliki barang atau uang yang ada dalam penguasaannya yang mana barang/ uang tersebut pada dasarnya adalah milik orang lain.¹⁴

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/penggelapan-dan-penipuan>

c) Tugas dan kewenangan

Tugas Kurator yaitu melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, yang tercantum di dalam Pasal 69 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004, yaitu tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.¹⁵

Berdasarkan Pasal 16 UU No.37 Tahun 2004, terhitung sejak putusan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali.¹⁶

Kewenangan untuk melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit (atas persetujuan panitia kreditor atau hakim pengawas jika tidak ada panitia kreditor) walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali (pasal 104)¹⁷

d) Kurator

Dalam Pasal 1 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan Undang- Undang ini.

Kurator adalah salah satu penegak hukum yang memegang peranan sangat penting dalam proses penyelesaian eksekusi putusan pailit. Kurator di mohonkan oleh pemohon kemudian diangkat oleh pengadilan niaga, dengan

¹⁵ Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, hlm 144

¹⁶ Imran nating, 2004, *Peranan dan tanggung jawab Kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit*, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 58

¹⁷ Munir fuady, 2017, *Hukum pailit dalam teori dan praktek*, PT Citrea Aditya Bakti, hlm. 45

tugas utama Kurator adalah mengurus dan membereskan harta pailit (boedel pailit). Pasal 70 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 di sebutkan, yang dapat bertindak menjadi Kurator dalam kepailitan adalah:

- a. Balai Harta Peninggalan (BHP)
- b. Kurator lainnya¹⁸

Karena peranan Kurator yang besar dan tugasnya yang berat, tidak sembarangan orang yang dapat menjadi pihak Kurator. Karena itu, persyaratan prosedur untuk menjadi Kurator ini oleh Undang-Undang kepailitan diatur secara relatif ketat.¹⁹

Salah satu hal yang penting mesti diperhatikan oleh kurator adalah tidak setiap kewenangan bisa bebas dilakukan sendiri, bahkan sangat disarankan agar setiap kegiatannya yang dianggap penting haruslah dengan konsultasi atau bahkan persetujuan oleh hakim pengawas, termasuk terhadap hal-hal yang oleh undang-undang tidak diharuskan berkonsultasi atau meminta izin dari hakim pengawas, hal tersebut tidak mengurangi tanggung jawab hukum dari seorang kurator sebagai pihak yang profesional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Pada penelitian ini bahan atau materi yang digunakan sebagai acuan adalah penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian

¹⁸ Bernard Nainggolan, 2014, *Peranan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit*, P.T. Alumni, hlm. 47

¹⁹.Munir fuady, 2017, *Hukum pailit dalam teori dan praktek*, PT Citrea Aditya Bakti, hlm. 38-50

hukum normatif atau yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁰

Penelitian hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan keterampilan untuk mengungkapkan kebenaran melalui kegiatan-kegiatan sistematis metodologis, dan konsisten. Pada umumnya penelitian dibedakan menjadi dua data. Data merupakan fakta yang relevan atau aktual yang diperoleh untuk membuktikan atau menguji kebenaran atau ketidakbenaran suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Pertama data yang diperoleh dari bahan- bahan pustaka.kedua data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar) seperti wawancara, observasi, kuisisioner (kuisisioner terbuka atau tertutup, *face to face*), sample.

Data sekunder dibagi menjadi tiga bagian yaitu pertama data bahan hukum primer adalah data dasar yang memiliki kekuatan hukum yang dapat mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pancasila, Traktat, Doktrin, Yurisprudensi, Adat dan Kebiasaan. Kedua data bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis misalnya rancangan undang-undang, buku-buku para sarjana, jurnal, makalah. Ketiga data bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder contohnya koran, kliping, majalah, dan sebagainya.

²⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13.

Penelitian dengan bentuk yuridis normatif ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keindependenan kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya membereskan harta pailit.

a. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan, antara lain : pendekatan yuridis normatif, disebut juga pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*).²¹

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah : dalam penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif atau pendekatan undang-undang, metode perbandingan hukum

b. Obyek Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif ini, yang menjadi obyek penelitian, meliputi:

- a) Penelitian asas-asas hukum (kaedah-kaedah hukum) atau norma-norma hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab seorang kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit menurut KUHPerdara, KUHP, dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2014, dan peraturan undang-undang lain yang berkaitan.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 94.

- b) Penelitian hukum dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang dibentuknya UU No. 37 Tahun 2004
- c) Penelitian perbandingan hukum dengan tujuan untuk mengetahui penerapan hukum kepailitan dan PKPU terkait dengan tugas dan tanggung jawab kurator.
- d) Penelitian taraf sinkronisasi UU No. 37 Tahun 2004 dengan undang-undang lain secara vertikal dan horizontal.

c. Jenis dan Sumber Data

Untuk data dalam penulisan skripsi ini yang digunakan penulis adalah data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mencakup ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang mempunyai kekuatan mengikat. Dalam hal ini Penulis akan menggunakan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

- a) KUHPerdata
- b) KUHP
- c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- d) Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, karya ilmiah dari kalangan hukum, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan semua itu segala suatu yang berkaitan dengan peran kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya membereskan harta pailit.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: kamus, indeks, situs di internet, artikel, dan lain-lain. Pada penulisan skripsi hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pada peneliti hukum sosiologis atau empiris, maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penulisan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.

d. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif, pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) atau penelusuran literatur hukum dengan tujuan mencari, menemukan bahan hukum dan kemudian menganalisisnya.

e. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menjelaskan hubungan antara fakta hukum dengan kaedah-kaedah hukum yang terdapat dalam undang-undang, tidak dengan menggunakan angka-angka, tetapi dengan cara sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, dianalisis dengan metode penafsiran menurut ilmu hukum. Misalnya : penafsiran otentik, penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis.
- 2) Bahan hukum sekunder, dianalisis dengan metode *content analysis* (analisis isi) bahan bacaan yang digunakan.

G. Sistematika Penulisan

Lebih mudah dalam memahami isi dari penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan yang teratur secara berurutan, sehingga dapat menggambarkan arah dan hasil dari penulisan skripsi ini.

Oleh karena itu penulis untuk dapat menyajikannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Mengurai tentang latar belakang permasalahan, perumusan kerangka teori, kerangka konsep, metode penulisan dan sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan, definisi kepailitan, asas-asas kepailitan, pernyataan kepailitan, akibat hukum kepailitan, pemberesan harta pailit, pengertian kreditor dan debitor, alur proses kerja kurator selama kepailitan, berakhirnya kepailitan, pengertian Kurator, profesi kurator, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian kurator berkaitan dengan keindependenan kurator dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya membereskan harta pailit.

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITOR DAN KREDITOR TERHADAP KURATOR YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT

Pada bab pembahasan ini penulis akan membahas tentang perlindungan hukum kreditor dan debitor dalam pengurusan dan pemberesan Harta Pailit

BAB IV ANALISIS HUKUM ATAS PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KURATOR YANG MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT (STUDI PUTUSAN NO.275/PID/2018/PT.DKI)

Pada bab pembahasan ini peneliti akan membahas analisis hukum atas pertanggung jawaban pidana kurator yang melakukan penggelapan dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit

BAB V PENUTUP

Pada bab ini terdapat 2 sub bab, yaitu sub bab pertama yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta jawaban dari pertanyaan yang terdapat di dalam perumusan masalah. Sedangkan sub bab kedua berisi saran-saran yang berkaitan dengan topik peneliti.

